



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/ /433.101/2018

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PENDIDIKAN FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan TK AL - AMIN Perihal Ijin Perpanjangan Ijin
Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten
Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan
dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan
yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah
yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992
tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02
Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah
Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : TK. AL - AMIN
 - Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 - Penyelenggara : Yayasan AL-Amin
 - Pengelola : Erlina, S.Pd
 - Alamat : Desa Ko'ol
Kec. Klampis

KEDUA

- Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

- Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 22 Maret 2018



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
NIP. 196011986011002

Tembusan kepada Yth.:

Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klampis



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / *inad* / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK AL-AMIN |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Ko'ol Klampis |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1998 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Amin Ko'ol |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Ko'ol Klampis |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 01 Mei 1999 No. 01 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0015669.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Klampis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 25 Februari 2022 s.d 25 Februari 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 25 Februari 2022



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002